



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan kepemudaan kepada pemuda yang memiliki prestasi di bidang tertentu guna pengembangan potensi atau bakat pemuda dari keluarga tidak mampu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana atau beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, persyaratan bantuan dana atau beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan bagi Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kewirausahaan Pemuda (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga Daerah.
6. Pemuda berprestasi tidak mampu adalah warga Kabupaten Belitung Timur berprestasi di bidang tertentu berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki usia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepemudaan.
7. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
8. Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

BAB II
TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengupayakan pengembangan kesejahteraan Pemuda berprestasi tidak mampu.
- (2) Pengembangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana strategis pada Organisasi Perangkat Daerah yang berwawasan kepemudaan dan menysasar pada kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - b. pelatihan keterampilan hidup Pemuda berprestasi tidak mampu.

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun data Pemuda berprestasi di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. pendidikan;
 - c. agama;
 - d. kepeloporan; dan
 - e. seni budaya/sastra.
- (2) Penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prestasi pada ajang kedaerahan, nasional atau internasional.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pemberian bantuan kepada Pemuda berprestasi tidak mampu.

BAB III BANTUAN

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Pemuda berprestasi tidak mampu antara lain:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. prioritas fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 5

- (1) Selain Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian bantuan oleh perusahaan yang ada di Daerah antara lain:
 - a. pemberian beasiswa; atau
 - b. uang dan/atau barang santunan.
- (2) Bantuan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Program *Coporate Social Responsibility* (CSR) dan bersifat tidak memaksa.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan fasilitasi pemberian bantuan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemuda sesuai kemampuan keuangan Daerah pada kelompok belanja bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk Pemuda.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah orang tua Pemuda.
- (2) Dalam hal Pemuda adalah yatim piatu maka penerima bantuan keuangan adalah individu yang bersangkutan.
- (3) Penerima bantuan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada orang tua Pemuda atau individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah bantuan yang direncanakan.
- (2) Bantuan keuangan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada orang tua atau individu yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan penganggaran, Orang tua Pemuda atau Pemuda bersangkutan menyampaikan Proposal permohonan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. latar belakang, berisi gambaran ringkas mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan keuangan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan keuangan;
 - c. susunan anggota keluarga;
 - d. domisili berisi uraian tentang keberadaan/alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. rencana penggunaan dana;

- f. besaran permohonan yang disertai rincian kebutuhan atas penggunaan bantuan keuangan tersebut; dan
- g. tanda tangan dan nama lengkap yang diketahui oleh Kepala Desa dan mendapat rekomendasi Camat setempat.

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk Dinas untuk melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak permohonan bantuan keuangan dalam hal:
 - a. pemohon tidak menyampaikan data yang benar sebagaimana persyaratan yang berlaku dengan perintah perbaikan permohonan; atau
 - b. pemohon tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan keuangan karena dinyatakan mampu oleh Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah berupa nota rekomendasi pemberian bantuan keuangan.
- (4) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penerima bantuan bantuan keuangan pada bantuan sosial;
 - b. kriteria penerima bantuan sosial ; dan
 - c. besaran bantuan yang akan diberikan.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 12

Bantuan Keuangan dicantumkan sebagai bantuan sosial dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan tentang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian Bantuan Sosial.

Bagian Ketiga
Uang Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan uang pembinaan kepada Pemuda berprestasi tidak mampu.
- (2) Besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan keuangan Daerah dan tingkat prestasi yang diraih.
- (3) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan hanya 1 (satu) kali berupa hadiah/penghargaan/bonus pada saat prestasi diraih atau setelah prestasi diraih.
- (4) Penerima uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga daerah;
 - b. menjadi pelajar dengan peringkat I, II atau III pada lembaga pendidikan yang sedang dijalani;
 - c. menjadi juara I, II, atau III pada kegiatan lomba keagamaan di tingkat daerah atau nasional;
 - d. menjadi juara I, II atau III pada ajang perlombaan kepeloporan; atau
 - e. menjadi juara I, II, atau III pada lomba pentas kesenian atau budaya di tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas menganggarkan uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam menganggarkan uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi pemangku yang menjadi penyelenggara prestasi.

Pasal 16

Pemberian uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Prioritas Fasilitas Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda

Pasal 17

- (1) Dinas memberikan prioritas Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda berprestasi tidak mampu.

- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengutamaan Pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak perusahaan yang menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan prioritas Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014